



P U T U S A N
Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MUJIATI, Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 24 April 1977, Alamat: Grojogan, RT/RW.004/002, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SRI WIDODO, S.Fil., S.H. M.H dan ABDUS SALAM, S.H.,M.H. kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Satriawan Edo & Co. yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Email : sriwidodo83@, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan register Nomor: 482/SK.Pdt/2023/PN Btl tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula Penggugat;

Lawan:

1. **MOHAMAD FATKUL HUDA, S.H.**, Lahir di Ponorogo, 02 April 1969, beralamat Perum Bangunjiwo Sejahtera D16, RT 008, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang KTP NIK. 3402160204690003; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SAMSUL BAHRI, S.H., CPM dan TAUFIK AKBAR, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Pengacara serta Konsultan Hukum "SFS LAW OFFICE" yang beralamat di Jl. Satrio Wibowo II No. 15 Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan-Semarang, Email : bahriaspogmail.com baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantul dengan register Nomor 08/SK.Pdt/2024/PN Btl tanggal 5 Januari 2024; selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula Tergugat;

2. **dr. RIANDA SULISTYANINGRUM**, lahir di Sleman, 24 Desember 1990, bertempat tinggal di Grojogan RT/RW 004/002, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang KTP Nomor: 3404136412900003; selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula Turut Tergugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NURWAHYUNI PURWANINGSIH, S.H, SAPTA UTAMA, S.H dan JUMADI, S.H., kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jati Rt.01, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PDT/2024/PT YYK tanggal 12 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding;
2. Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/PDT/2024/PT YYK tanggal 12 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;
3. Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang lain bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 28 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Btl diucapkan pada tanggal 28 November 2023 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara dan telah diberitahukan pada hari itu juga secara elektronik pada tanggal 28 November 2023 ;

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 11 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Bahwa Pembanding semula Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 Januari 2024;

Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 3 Januari 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Pembanding keberatan dengan putusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

I. Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak.

1. Bahwa dalam menjawab gugatan Pemohon Banding, Termohon Banding dan Turut Termohon Banding telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya dalam gugatan rekonvensi Termohon Banding mempermasalahkan upah yang tidak bisa didapatkan Termohon Banding karena tidak bisa menjalankan wasiat, kemudian dalam gugatan rekonvensi Turut Termohon Banding yang mempermasalahkan mengenai *inbreng* dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022.
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan replik dan eksepsi terhadap gugatan rekonvensi milik Termohon Banding mengenai eksepsi *obscuur libel*. Kemudian Pemohon Banding juga telah menanggapi gugatan rekonvensi milik Turut Termohon Banding dengan mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolute Eksepsi Kompetensi Relatif dan Eksepsi *Obscuur Libel*.

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi Termohon Banding dan Turut Termohon Banding.

Kemudian Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bantahan Pemohon Banding terhadap gugatan rekonvensi tersebut.

4. Bahwa karena dalam putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi dan Bantahan terhadap gugatan rekonvensi, sehingga tidak ada kepastian mengenai dalil-dalil tersebut dan mengakibatkan putusan perkara *a quo* tidak sah karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*), sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 184 HIR.

5. Bahwa Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 dan Pasal 53 juga mengatur bahwa putusan hakim harus mencantumkan pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

II. Pertimbangan hakim salah/keliru;

1. Pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perkara *a quo* oleh karena perkara *a quo* berkaitan dengan wasiat. Pasal 49 mengatur sebagai berikut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shodaqoh dan e. Ekonomi Syariah.

2. Bahwa dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama ada 2 (dua) unsur yang

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibuktikan dalam penggunaan pasal tersebut, yaitu subjek dalam sengketa Pasal 49 adalah orang-orang yang beragama islam, kemudian objeknya adalah bidang dalam Pasal 49 (dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menyimpulkan objek perkara *a quo* adalah mengenai wasiat).

3. Pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut tidak tepat dengan alasan sebagai berikut :

3.1. Apakah pihak yang bersengketa beragama islam;

a. Putusan hakim halaman 108 paragraf 3 tidak mempertimbangkan agama pihak - pihak yang bersengketa, hanya pihak agama pewasiat yang dipertimbangkan oleh majelis hakim melalui bukti Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Notaris I r. Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum (Akta Hibah Wasiat). Padahal yang menjadi pihak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat yang merupakan ahli waris dan Tergugat yang merupakan pelaksana wasiat. Untuk terpenuhinya fakta hukum bahwa subjek hukum yang bersengketa beragama islam, majelis hakim seharusnya memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan agama pihak-pihak yang bersengketa, dan menjadi pertimbangan dalam putusan.

b. Bahwa dalam Akta Hibah Wasiat yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menyimpulkan agama pewasiat, dalam akta hibah wasiat tersebut tidak disebutkan agama pewasiat, pun tidak menyebutkan agama para ahli waris dan pelaksana wasiat. Sehingga Majelis Hakim telah membuat kesimpulan dengan dasar yang tidak jelas.

3.2. Apakah obyek sengketa mengenai wasiat.

a. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum Termohon Banding selaku pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan isi wasiat dengan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



alasan yang sah.

- b. Bahwa mengenai pelaksana waslat telah diatur dalam KUHPerdarta dari Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022 KUHPerdarta.
- c. Ketentuan pasal 1011 KUHPerdarta mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksana waslat ketika terdapat penolakan dari ahli waris berkaitan dengan isi wasiat.

Sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksana wasiat, maka ketentuan pasal 1011 KUHPerdarta dan pasal-pasal dalam KUHPerdarta adalah ketentuan yang berlaku dan harus dipertimbangkan. Dimana dalam pasal 1011 KUHPerdarta juga disebutkan kewenangan pelaksana wasiat untuk menyelesaikan permasalahan penolakan di pengadilan negeri (berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 1120 KUHPerdarta, bahwa pengadilan yang berwenang menurut pasal ini adalah pengadilan negeri).

- 3.3 Hakim perlu membuktikan *pertama* yang bersengketa beragama islam, *kedua* objek sengketa berkaitan dengan perkara dalam pasal 49 dalam hal ini "wasiat". Pendapat kami mengenai pertimbangan hakim :

- (1) Hakim tidak memastikan terpenuhinya unsur pihak-pihak beragama islam;

Bahwa yang beragama Islam dalam perkara *a quo* diperluas dari yang semula hanya pewasiat saja, selanjutnya pasal 50 mensyaratkan pihak-pihak yang bersengketa beragama islam. Kami berpendapat bahwa ketentuan ini dibuat dalam rangka menguatkan bahwa objek sengketa mengenai hukum waris islam. Sengketa keperdataan adalah untuk memperjuangkan hak keperdataan pihak-pihak yang bersengketa, sementara dalam hukum waris Islam hanya

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



pihak yang beragama Islam saja yang mempunyai hak keperdataan dalam waris Islam.

(2) Objek sengketa bukan wasiat

Sengketa mengenai wasiat adalah berkaitan dengan pelaksanaan isi wasiat dan sengketa terjadi antara ahli waris. Sehingga unsur yang harus dibuktikan untuk menyatakan suatu sengketa merupakan sengketa wasiat adalah Pertama, sengketa tersebut berkaitan dengan pembagian hak waris berdasarkan wasiat. Kedua, sengketa tersebut terjadi antara ahli waris.

Sengketa perkara *a quo* bukan sengketa wasiat, alasannya pertama sengketa tersebut bukan terkait pembagian hak waris berdasarkan wasiat, tetapi karena tidak dipenuhinya kewajiban pelaksana wasiat menurut Undang-undang (KUHPerdara). KUHPerdara mengatur mengenai pengangkatan pelaksana wasiat, kewajiban-kewajiban pelaksana wasiat, dan pencabutan status pelaksana wasiat. Selanjutnya apabila pelaksana wasiat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut berarti pelaksana wasiat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Sehingga sengketa tidak terjadi antara ahli waris tetapi terjadi antara salah satu ahli waris dengan pelaksana wasiat akibat tidak dipenuhinya kewajiban pelaksana wasiat menurut Undang-undang.

4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama) :

4.1. Bahwa dalam mempertimbangkan Pasal 49 UU Peradilan Agama, Majelis hakim tidak mempertimbangkan adanya

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



pengecualian terhadap Pasal 49 UU peradilan Agama yang telah diajukan oleh Penggugat/Pemohon Banding dalam replik.

- 4.2. Bahwa pengecualian terhadap Pasal 49 UU Peradilan Agama terdapat pada Pasal 50 UU ayat (1) Peradilan Agama yang berbunyi:

“ Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

- 4.3. Bahwa perkara *a quo* bukanlah mengenai sengketa terkait bidang-bidang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama, melainkan sengketa mengenai tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Termohon Banding karena tidak menjalankan isi wasiat dengan alasan yang sah selaku pelaksana wasiat dan justru malah mengupayakan untuk mengubah isi wasiat (vide P-7 dan T-2).

- 4.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sengketa tersebut seharusnya masuk ke dalam rumusan "sengketa keperdataan lain" dalam Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama.

- 4.5. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat sengketa *a quo* tidak termasuk ke dalam sengketa keperdataan lain, maka seharusnya dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan Pasal tersebut dengan penjelasan mengapa sengketa *a quo* tidak termasuk ke dalam sengketa keperdataan lain dan menjelaskan sengketa apa saja yang termasuk sengketa keperdataan lain.

5. Selain itu perkara *a quo* juga tidak berkaitan dengan pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya dalam UU Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Peradilan agama berbunyi :ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama islam.

5.1 Bahwa sebagaimana pada uraian diatas, objek sengketa perkara *a quo* bukan merupakan bidang yang diatur dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama atau bukan mengenai wasiat namun mengenal Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam kapasitasnya selaku pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan isi wasiat dengan alasan yang sah.

5.2 Bahwa kemudian, subjek sengketa dalam unsur pasal 50 ayat (2) UU Peradilan Agama harus beragama Islam. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya mempertimbangkan agama pewasiat hal mana pewasiat sudah meninggal dunia dan tidak mungkin menjadi subjek dalam perkara *a quo*.

5.3 Dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek sengketa adalah antara ahli waris (Pemohon Banding) dan pelaksana wasiat (Termohon Banding), sehingga pertimbangan hakim yang hanya mempertimbangkan agama pewasiat adalah tidak tepat.

5.4 Bahwa agama pewasiat juga tidak dapat dipersamakan dengan agama pelaksana wasiat atau ahli warisnya, sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa agama subjek sengketa perkara *a quo* adalah benar-benar beragama Islam.

5.5 Sengketa lain terkait dengan wasiat tidak terlepas dengan konsep hukum waris secara umum, dimana ketentuan yang paling mendasar dalam hukum waris adalah:

- (1) Penentuan hukum waris yang dipakai (hukum materiil) adalah berdasar agama pewaris
- (2) Penentuan pengadilan mana (Formil) yang berwenang memeriksa adalah berdasarkan agama pewaris;

3.4 Selanjutnya dalam hukum waris Islam, hak berdasarkan

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



wasiat dipenuhi setelah utang pewasiat terbayarkan, sebelum pembagian hak ahli waris menurut hukum waris dilakukan. Dengan demikian, pengertian perluasan dalam pasal 50 adalah tidak terlepas dengan objek wasiat yang menyatu dengan konsep hukum waris Islam dimana hukum materil dan hukum formil ditentukan menurut agama pewaris, sedangkan yang dimaksud dengan yang bersengketa beragama Islam menurut kami kembali ke konsep hukum waris Islam secara umum yakni hanya ahli waris beragama Islam yang mempunyai hak waris. Sehingga sengketa antara orang beragama Islam di sini lebih dikhususkan pada sengketa antara ahli waris dan bukan sengketa antara ahli waris dengan orang-orang lainnya (bukan ahli waris).

III. Mengenai Pokok Perkara

1. Bahwa telah diterangkan sebelumnya, Termohon Banding ditunjuk sebagai Pelaksana Wasiat berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Ir . Edwin Rusdi, S.H., M.Kn., M.Hum (Akta Hibah Wasiat).
2. Bahwa setelah pewasiat meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022 hingga memori banding ini diajukan, Termohon Banding selaku Pelaksana Wasiat tidak pernah melaksanakan isi wasiat tanpa alasan yang sah.
3. Bahwa alasan Termohon Banding tidak melaksanakan isi wasiat dengan alasan yang sah adalah karena menurut Termohon Banding Hibah Wasiat telah melebihi *legitime portie*. Berdasarkan alasan tersebut kemudian Termohon Banding mengajukan proposal pelaksanaan wasiat Nomor 01/PW/MFH/06/2022 yang di dalamnya mengubah isi wasiat mengenai *Inbreng*.
4. Bahwa alasan tersebut sangat tidak berdasar karena belum pernah dilakukan penghitungan menyeluruh terhadap seluruh harta milik pewasiat (Nyonya Hajjah (Almh) Suciati) bahkan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



penginventarisasian atau membuat daftar budel harta peninggalan Pewasiat baru akan diagendakan pada saat Pelaksana Wasiat mengajukan proposal tersebut.

5. Bahwa kemudian Pemohon Banding menanggapi proposal tersebut dengan Surat tanggal 15 Juni 2022 perihal Jawaban Proposal Pelaksanaan Hibah Wasiat oleh Pelaksana Wasiat yang pada pokoknya meminta Termohon Banding tetap melaksanakan isi wasiat sesuai kehendak terakhir pewasiat .
6. Bahwa kemudian didapati fakta baru bahwa sebelum Termohon Banding mengirimkan proposal tersebut, Termohon Banding mendapatkan surat dari Turut Termohon Banding yang pada pokoknya Turut Termohon Banding keberatan dengan isi hibah wasiat mengenal *inbreng* karena telah melebihi *legitime portie* dimana surat tersebut tidak ditembuskan ke Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding tidak tahu-menahu mengenai adanya keberatan dari Turut Termohon Banding.
7. Bahwa surat dari Turut Termohon Banding tidak pernah disinggung oleh Termohon Banding dalam proposalnya, pun surat tersebut tidak dijadikan dasar dibuatnya proposal pelaksanaan wasiat oleh Termohon Banding sehingga Termohon Banding membuat proposal tersebut tanpa dasar dan tanpa alasan yang sah karena Termohon Banding sama sekali tidak mempertimbangkan adanya Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan Nomor 36 tanggal 12 Maret 2022 dan Akta Pernyataan Bersama Nomor 35 tanggal 12 Maret 2022 yang di dalamnya telah ada kesepakatan para ahli waris (Pemohon Banding dan TURUT TERMOHON BANDING) terkait dengan isi hibah wasiat mengenai *inbreng*.
8. Bahwa ketentuan mengenai pelaksana wasiat telah diatur dalam Pasal 1005-1022 KUH Perdata, dimana tugas pelaksana wasiat yang disebutkan di dalam pasal 1011 adalah : Pelaksana harus mengusahakan agar kehendak terakhir pewaris dilaksanakan, dan

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal terjadi perselisihan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mempertahankan berlakunya surat wasiat".

9. Bahwa sejauh ini yang dilakukan oleh Termohon Banding selaku Pelaksana Wasiat telah bertolak belakang dengan isi dari Pasal 1011 KUHPerdara dimana Termohon Banding sama sekali tidak melaksanakan isi wasiat tanpa alasan yang sah melainkan malah membuat proposal untuk mengubah isi wasiat.
10. Bahwa selain itu Termohon Banding juga telah menguasai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 27 Juni 2022 dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) tahun dimana hal tersebut juga telah melampaui batas penguasaan yang diatur dalam Pasal 1007 KUHPerdara yang berbunyi :

Kepada para pelaksana wasiat, pewaris dapat memberikan penguasaan atas semua baang dari harta peninggalan, atau bagian tertentu daripadanya. Dalam hal pertama, penguasaan itu meliputi baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak. Penguasaan itu menurut hukum tidak akan berlangsung lebih lama daripada setahun,terhitung dari hari ketika pelaksana dapat menguasai barang-barang itu".

11. Bahwa oleh karena Termohon Banding tidak pernah melaksanakan wasiat dengan alasan yang sah, sehingga Termohon Banding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut juga terdapat dalam pertimbangan hakim Putusan halaman 108 yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang menjadi inti permasalahan gugatan Penggugat adalah Tergugat selaku pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan wasiat dan justru mengupayakan agar isi wasiat tidak terlaksana adalah Perbuatan Melawan Hukum;"

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat menyampaikan kontra memori banding sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN.Btl yang telah diputuskan pada tanggal 28 November 2023 adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantu/tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada pokoknya kami menolak dalil-dalil PEMOHON BANDING dalam Memori Banding tersebut, kecuali yang secara tegas tegas kami akui kebenarannya;
3. Bahwa kami sependapat dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Bantul yang dimohonkan banding ini, karena putusan tersebut selain telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar, oleh karena itu permohonan banding PEMOHON BANDING haruslah ditolak atau setidaknya tidak haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding PEMOHON BANDING pada poin 1 sampai dengan 5 mengenai "I.Hakim tidak mempertimbangkan dalil pihak-pihak", perlu kamianggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap dalil PEMOHON BANDING yang pada pokoknya adalah Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi Termohon Banding dan Turut Termohon Banding serta bantahan Pemohon Banding terhadap gugatan rekonvensi tersebut sangatlah tidak beralasan hukum, di dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul memberikan putusan sela dikarenakan TERMOHON BANDING dan TURUT TERMOHON BANDING mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan mengadili sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Halaman 104 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut", oleh sebab telah jelas bahwa Putusan sela dalam perkara a *quo* berkaitan dengan kewenangan mengadili yang harus diputus terlebih dahulu agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dilakukan, sehingga jelas Pengadilan Negeri Bantul berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara a *quo* sebelum terlalu jauh masuk dalam pokok perkara;

- b. Bahwa Putusan Sela jelas bukanlah putusan yang menyinggung mengenai pokok perkara, oleh sebab itu dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON BANDING dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan jelas PEMOHON BANDING tidak memahami putusan perkara a *quo*;
- c. Bahwa di dalam perkara ini telah jelas terdapat eksepsi mengenai kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Bantul dalam memeriksa perkara yang diajukan oleh TERMOHON BANDING dan TURUT TERMOHON BANDING, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul harus memberikan Putusan Sela terlebih dahulu untuk memastikan mengenai berwenang atau tidaknya dalam mengadili perkara a *quo*, justru apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tidak memberikan Putusan Sela terlebih dahulu akan bertentangan dengan SEMA No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan: "Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan Putusan Sela maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR)", berdasarkan uraian kami tersebut, maka Putusan Sela yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sudah tepat dan sesuai dengan Hukum Acara,

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga alasan PEMOHON BANDING haruslah dikesampingkan;

d. Bahwa dalil-dalil PEMOHON BANDING yang menyatakan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonsvansi Termohon dikesampingkan, karena sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk tidak memeriksa pokok perkara terlebih dahulu untuk memastikan berwenang atau tidaknya mengadili perkara ini sebelum memasuki perkara pokoknya, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2895 K/ Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 yang menyatakan karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

5. Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding PEMOHON BANDING pada poin 1 sampai dengan 5 mengenai "II. Pertimbangan Hakim salah/keliru", perlu kami tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sudah tepat dalam mempertimbangkan mengenai perkara *a quo* yang berwenang mengadili adalah Peradilan Agama karena Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat oleh Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) dihadapan Notaris IR. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M. Hum (vide bukti P-1, P-2 dan TT-1), TERMOHON BANDING diangkat oleh Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) sebagai Pelaksana Wasiat dan Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) sebagai Pemberi Hibah Wasiat merupakan orang yang beragama Islam sehingga apabila terjadi sengketa harus menundukkan diri pada Hukum Islam, terlebih lagi pihak-pihak dalam perkara *a quo* yaitu TERMOHON BANDING juga beragama Islam serta Ahli warisnya (PEMOHON BANDING Dan TURUT TERMOHON BANDING) juga beragama Islam seperti yang telah kami sampaikan pada Jawaban

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



dan Duplik perkara *a quo*;

- b. Bahwa Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan agama Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama slam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, sehingga dalam perkara *a quo* termasuk dalam perkara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 tersebut, karena gugatan PEMOHON BANDING mempermasalahkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum TERMOHON BANDING sebagai Pelaksana Wasiat, maka gugatan tersebut masuk dalam perkara-perkara yang tercantum dalam Pasal 49 tersebut, oleh karena TERMOHON BANDING diangkat sebagai Pelaksana Wasiat berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat oleh Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) dihadapan Notaris IR. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M. Hum, sehingga kedudukan TERMOHON BANDING sebagai pelaksana wasiat tidak bisa dipisahkan dengan Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negari Bantul dalam putusannya pada halaman 108 paragraf 3 telah jelas mempertimbangkan bahwa Nyonya Hajjah SUCIATI sebagai subyek hukum yang membuat Akta Hibah Wasiat yang tercatat dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 adalah orang yang beragama Islam, sehingga telah jelas dan merupakan fakta yang tidak terbantahkan apabila terjadi permasalahan/sengketa yang berhubungan dengan Hibah Wasiat yang telah dibuatnya merupakan kewenangan Pengadilan Agama;
- d. Bahwa di dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022, selain mengamanatkan harta bendanya kepada Ahli Warisnya, Nyonya Hajjah SUCIATI juga mengamanatkan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bendanya untuk diwakafkan pada YAYASAN SUCIATI SALIMAN RAHARJO yang akan diperuntukkan sebagai Masjid sebagaimana yang tercantum dalam Huruf A hal. 4 Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 dan mengamanatkan deviden atau keuntungan sebesar 20% yang dihasilkan PT. SALIMAN RIYANTO GROUP dipergunakan untuk Masjid dan Pondok Pesantren sebagaimana Huruf G hal. 7-8 Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022, sehingga jelas hal tersebut juga membuktikan Nyonya Hajjah SUCIATI beragama Islam;

- e. Bahwa selain yang tertuang dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat oleh Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) dihadapan Notaris IR. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M. Hum., Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) telah lama menjadi klien dari TERMOHON BANDING, sehingga TERMOHON BANDING mengetahui bahwa Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) beragama Islam, selain itu pada saat Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) ingin mewakafkan hartanya juga meminta TERMOHON BANDING untuk mengurusnya, selanjutnya pada saat Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) meninggal dunia, TERMOHON BANDING juga datang melayat dan ikut mensholatkan jenazahnya, oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) adalah seseorang beragama Islam;
- f. Bahwa perkara *a quo* adalah perkara mengenai Hibah Wasiat, sehingga sebenarnya yang menjadi acuan dalam menentukan Pengadilan yang berwenang mengadili perkara adalah Agama Pewasiat, ketika Agama Pewasiat sudah dibuktikan beragama
- g. Islam maka Pengadilan Agama lah yang berhak memeriksa perkara *a quo*, namun dalam memori bandingnya PEMOHON BANDING juga mempersoalkan agama Para Pihak, pada dasarnya hal tersebut tidak perlu dipertanyakan lagi, mengingat PEMOHON BANDING dengan TERMOHON

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANDING dan TURUT TERMOHON BANDING sudah lama saling mengenal dan sama-sama mengetahui semuanya beragama Islam ;

- h. Bahwa TERMOHON BANDING menolak dalil PEMOHON BANDING yang pada intinya menyatakan mengenai Pelaksana Wasiat telah diatur dalam Pasal 1005 sampai dengan 1022 KUHPerdara, sehingga yang berwenang menurut Pasal tersebut adalah Pengadilan Negeri, hal tersebut tidaklah tepat dan salah kaprah karena TERMOHON BANDING sebagai Pelaksana Wasiat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak terlepas dan merupakan satu kesatuan dari Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat oleh Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) dihadapan Notaris IR. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M. Hum., sehingga apabila terjadi permasalahan terhadap Hibah Wasiat dari Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh), maka Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut ;
- i. Bahwa kemudian dalil-dalil PEMOHON BANDING pada halaman 4 Memori Bandingnya yang menyatakan "Sengketa mengenai wasiat adalah berkaitan dengan pelaksanaan isi wasiat dan sengketa terjadi antara ahli waris", bahwa secara jelas dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa PEMOHON BANDING telah mengakui perkara *a quo* mengenai sengketa wasiat, karena pada gugatannya PEMOHON BANDING mempermasalahkan mengenai "Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dalam kapasitasnya selaku Pelaksana Wasiat yang tidak melaksanakan isi wasiat dengan alasan yang sah", dengan demikian PEMOHON BANDING yang mempermasalahkan Pelaksanaan wasiat dari TERMOHON BANDING tersebut merupakan sengketa mengenai Wasiat, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Agama;
- j. Bahwa mengenai Pasal 50 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama) jelas tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, karena ketentuan dalam Pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang beragama Islam, sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum, sebagai contoh apabila sebidang tanah yang tercantum dalam Wasiat ternyata diklaim sebagai tanah milik pihak lain, sehingga kemudian pihak lain mempermasalahkan tanah yang masuk menjadi Objek Wasiat tersebut, sehingga inilah yang dimaksud dalam Pasal 50 tersebut, dengan demikian jelas dalam perkara *a quo* tidak ada hubungannya dengan Pasal 50 ayat (1) dan Ayat(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama), karena merupakan perkara yang berhubungan dengan Wasiat orang-orang yang beragama Islam sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama);
- k. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut, telah jelas bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (UU Peradilan Agama) sehingga dalil-dalil PEMOHON BANDING haruslah DITOLAK;

6. Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding PEMOHON BANDING pada poin 1 sampai dengan 11 mengenai "Mengenai Pokok Perkara", perlu kami tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa sebagaimana yang kami uraikan pada poin 4 di atas, maka Putusan Sela dalam perkara a quo berkaitan dengan kewenangan mengadili yang harus diputus terlebih dahulu agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dilakukan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul belum memeriksa pokok perkara a quo, sehingga tidaklah tepat PEMOHON BANDING dalam posita maupun petitum memori bandingnya menyampaikan mengenai pokok perkara yang jelas-jelas belum di periksa, sehingga dalil-dalil dari PEMOHON BANDING haruslah ditolak;
 - b. Bahwa seharusnya dalam posita maupun petitum memori bandingnya, apabila PEMOHON BANDING berkeberatan terhadap Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, maka dapat meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Banding dapat memerintahkan Pengadilan Negeri Bantul untuk membuka persidangan kembali untuk memanggil para pihak atau Kuasanya guna melanjutkan pemeriksaan dengan acara pembuktian pokok perkara hingga putusan akhir, bukan lantas menguraikan pokok perkara yang jelas belum diperiksa dalam perkara a quo;
 - c. Bahwa TERMOHON BANDING tidak akan menanggapi lebih lanjut terhadap dalil - dalil PEMOHON BANDING yang sudah membahas pokok perkara yang secara nyata-nyata belum diperiksa dalam perkara a quo, memori banding yang disampaikan oleh PEMOHON BANDING tidak berdasar dan terlihat PEMOHON BANDING tidak memahami Putusan Sela dalam perkara ini, oleh

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



sebab itu sudah sepatutnyalah untuk Memori Bandingnya untuk dinyatakan DITOLAK;

7. Bahwa walaupun perkara *a quo* adalah perkara yang berkaitan dengan Hibah Wasiat sebagaimana Pasal 49 UU Peradilan Agama, yang ketika Subyek Hukum yang membuat Hibah Wasiat beragama Islam, maka ketika terjadi sengketa adalah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili, akan tetapi PEMOHON BANDING juga mempertanyakan mengenai pembuktian Agama Subyek sengketa, oleh sebab itu agar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh PEMOHON BANDING terjawab dan tidak lagi bertanya mengenai Agama TERMOHON BANDING, maka di dalam Kontra Memori Banding ini kami lampirkan Kartu Tanda Penduduk TERMOHON BANDING yang menunjukkan TERMOHON BANDING beragama Islam
8. Bahwa berdasarkan yang kami uraikan di atas sebagaimana pada poin 1 sampai dengan 7 Kontra Memori Banding kami ini, maka sudah sepatutnyalah Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya Permohonan Banding PEMOHON BANDING dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Bahwa Dalam Memori Bandingnya, Pemohon Banding Mempermasalahkan Mengenai Majelis Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Termohon Banding Dan Turut Termohon Banding Serta Bantahan Pemohon Banding Terhadap Gugatan Rekonvensi Tersebut. Alasan Pemohon Banding tersebut sangatlah tidak berdasar karena *Judex Factie* Melis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sudah mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara. Bahwa putusan dalam perkara *a quo* merupakan Putusan Sela, sehingga yang dipertimbangkan belum mengenai pokok perkara, melainkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara sehingga haruslah di putus dalam Putusan Sela karena Turut Termohon Banding dan Termohon Banding mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang harus ditentukan terlebih dahulu dalam putusan sela

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang atau tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul belum membahas tentang pokok perkara, oleh karena itu *Judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul belum membahas tentang pokok perkara, oleh karena itu *Judex factie* Majelis Hakim

- Pengadilan Negeri Bantul telah tepat dalam pertimbangan hukumnya. Bahwa terlihat jelas apabila Pemohon Banding tidak paham mengenai putusan sela dalam sela dalam perkara *a quo*, secara jelas *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya halaman 104 menyatakan bahwa “menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dan turut tergugat mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut/relatif*) maka berdasarkan pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut” oleh karena itu yang dipertimbangkan oleh *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusan sela perkara *a quo* adalah yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan khususnya pengadilan Negeri Bantul dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan dalam perkara *a quo* dan belum masuk dalam substansi perkara.
- Bahwa berkaitan dengan adanya eksepsi Termohon Banding dan Turut Termohon Banding mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) harus diputus terlebih dahulu dengan putusan sela, karena apabila terdapat eksepsi kewenangan mengadili tetapi tidak diputus dalam putusan sela maka putusannya justru akan dibatalkan, hal ini sesuai dengan SEMA NO. 7 Tahun 2012 yang menyatakan:
“Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela maka putusan *jude factie* tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara (Pasal 136 HIR)”
Bahwa dengan demikian *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul telah tepat untuk memberikan putusan sela dalam perkara *a quo* karena terdapat eksepsi tentang kewenangan mengadili, sehingga keberatan pemohon banding mengenai majelis hakim yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi Termohon Banding dan turut

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



Termohon Banding serta bantahan Pemohon Banding terhadap gugatan rekonvensi tersebut adalah tidak berdasar.

- Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, telah jelas apa yang disampaikan Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Mengenai I. Pertimbangan Hakim salah/keliru.

Bahwa Turut Termohon Banding menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya, karena pada kenyataannya *Jude Factie* telah mempertimbangkan alat bukti dengan cermat, benar dan tepat, sehingga alasan-alasan Pemohon Banding dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan putusan sela dalam perkara a quo telah jelas diuraikan oleh *jude Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul bahwasannya agama pewasiat yaitu NYONYA HAJJAH SUCIATI seorang yang beragama Islam, sehingga apabila terjadi pada yang berkaitan dengan Hibah Wasiat yang dibuatnya sebelum meninggal dunia, maka penyelesaiannya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Bahwa di dalam Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022 yang dibuat oleh Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) dihadapan Notaris IR. EDWIN RUSDI, SH, M.Kn, M.Hum, selain memberikan Hibah Wasiat kepada Ahli Warisnya, Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) juga mengamanatkan untuk mewakafkan tanah kepada YAYASAN SUCIATI SALIMAN RAHARJO yang akan diperuntukkan untuk masjid (vide Huruf A Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022), dan deviden atau keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) yang dihasilkan dari PT. SALIMAN RIYANTO GROUP dialokasikan kepada YAYASAN SUCIATI SALIMAN RAHARJO (vide Huruf G hal. 7 Akta Hibah Wasiat Nomor 15 tanggal 05 Februari 2022), oleh karena itu telah terbukti dan tidak perlu diragukan lagi bahwasannya Pewasiat/Nyonya Hajjah SUCIATI (Almh) adalah seorang yang beragama Islam.

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 28 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah tepat dan benar yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut / relatif). Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR/162 RBg harus diputus terlebih dulu dengan Putusan Sela, dan jika hal ini tidak dilakukan juga bertentangan dengan SEMA Nomor.7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar yang menyatakan Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang tidak diputus terlebih dahulu dengan putusan sela, maka putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena salah menerapkan hukum acara, maka sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat.tentang kewenangan mengadili secara absolut.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah, sehingga dalam perkara *a quo* Nyonya Hajah Suciati (almh) sebagai subyek hukum pemberi Hibah Wasiat yang membuat Akta Hibah Wasiat yang tercatat dalam Akte Hibah Wasiat Nomor.15 tanggal 05 Februari 2022, dihadapan Notaris IR Edwin Rusdi, SH, Mkn, MHum. (sesuai bukti surat P-1, P-2 dan TT-1) adalah orang sebagai subyek hukum yang beragama Islam dan Pembanding semula Penggugat, yang mempermasalahkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dari Terbanding semula Tergugat sebagai pelaksana Hibah wasiat juga subyek hukum yang beragama Islam, sedangkan yang dipermasalahkan sebagai obyek gugatan adalah berkaitan dengan pelaksanaan isi Wasiat diantara ahli waris yang beragama Islam, maka sudah tepat apabila gugatan tersebut termasuk perkara perkara yang diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama yang berhak memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili absolut (kompetensi absolut) dapat dikabulkan, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tentang kewenangan mengadili secara absolut dikabulkan, maka menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Btl tanggal 28 November 2023 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan sebagaimana

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK



tersebut diatas dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara Nomor.69/Pdt.G/2023/PN.Btl tanggal 28 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, oleh FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, dengan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H, dan H. Sutanto, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H,M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tatik Hadiyanti, S.H., M.H

FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum

TTD

H. Sutanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H,M.H

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp 130.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 3/PDT/2024/PT YYK